

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Sentol

Sejarah berdirinya Desa Sentol berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat dan telaah pustaka tidak satupun sumber yang dapat memastikan kapan tahun berdirinya Desa Sentol. Hanya ada beberapa anggapan dan pendapat, SENTOL berasal dari nama sebuah pohon yang sangat besar yang di berinama Pohon Sentol.¹

Desa Sentol merupakan desa yang dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pilkades. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

1. Periode tahun 1937 s/d 1942 bernama UMAR
2. Periode tahun 1942 s/d 1947 bernama MULIN
3. Priodetahun 1947 s/d 1952 bernama ALIMUDDIN
4. Periode tahun 1952 s/d 1968 bernama ABDUL KAHAR
5. Periode tahun 1968 s/d 1998 bernama MOH. SHOLEHUDDIN
6. Periode tahun 1998 s/d 2007 bernama ACHMAD WASIK
7. Dua periode tahun 2007 s/d 2019 bernama JASUDI AMIR
8. Periode tahun 2019 sampai sekarang bernama EKA HENDRA PRASETIYO

¹ Data Desa Sentol, tahun 2019

1. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2019, jumlah penduduk Desa Sentol adalah terdiri dari 1.155 KK, dengan jumlah total 3.741 jiwa, dengan rincian 1.784 laki-laki dan 1.867 perempuan.

Secara administratif, Desa Sentol terletak di wilayah Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.

Jarak tempuh Desa Sentol ke kantor kecamatan kurang lebih 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar kurang lebih 20 menit. Sedangkan jarak tempuh ke kantor kabupaten/kota kurang lebih 7 km dengan waktu tempuh sekitar kurang lebih 20 menit.

Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut

- a. Utara : Desa Blumbungan, Kec. Larangan
- b. Selatan : Desa Tambung, Kec. Pademawu
- c. Barat : Kowel, Kec. Pamekasan
- d. Timur : Desa Larangan Luar, Kec. Larangan

2. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Adapun tingkat pendidikan penduduk Desa Sentol sebagai berikut:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD : 187 orang
- 2) Taman Kanak-kanak/TK : 250 orang
- 3) Sekolah Dasar/MI : 358 orang
- 4) SLTP/MTs : 110orang
- 5) SLTA/MA : 83 orang
- 6) Akademi/D2,D3 : 19 orang
- 7) Sarjana (S1) : 122 orang

Masyarakat di Desa Sentol sudah banyak yang mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan tinggi sekalipun belum tersedia lembaga pendidikan tinggi di Desa Sentol. Kualitas tingkat pendidikan di Desa Sentol, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, disamping itu masih banyak masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat.

Sarana pendidikan di Desa Sentol tersedia mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah menengah tingkat pertama (SMP), sementara untuk tingkat pendidikan menengah ke atas (SMA) masih belum ada.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya sumber daya manusia (SDM) di Desa Sentol yaitu melalui pelatihan dan kursus, namun sarana atau lembaga ini ternyata belum tersedia dengan baik di Desa Sentol, yang menjadi alternatif atau jalan keluar masyarakat Desa Sentol untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi banyak yang

melanjutkan ke luar Desa yaitu ke pondok pesantren atau ke sekolah menengah atas (SMA) yang ada di luar Desa Sentol.²

3. Keadaan ekonomi

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Sentol dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industry dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja disektor pertanian berjumlah 308 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 156 orang, yang bekerja disektor industry 121 orang, dan yang bekerja disektor lain-lain berjumlah 1.359 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1,944 orang. Berikut ini jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Sentol masih cukup rendah. Berdasarkan data lain yang menyatakan jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 123 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1,944 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Sentol.

4. Pembagian wilayah

Wilayah Desa Sentol terdiri dari 4 Dusun yaitu:

- a. Dusun Barat I
- b. Dusun Barat II
- c. Dusun Tengah
- d. Dusun Sompur

² Data Desa Sentol, tahun, 2019.

Posisi kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat desa, dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Sentol.

Secara umum pelayanan pemerintah Desa Sentol kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.³

Berikut daftar sebagian dari orang-orang yang melakukan poligami yang ada di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Sebagai berikut:

5. Nama : Inisial SE pelaku poligami ilegal
Alamat : Desa Sentol
Dusun : Sompur
6. Nama : Inisial AH pelaku poligami ilegal
Alamat : Desa Sentol
Dusun : Sompur
7. Nama : Inisial PI pelaku poligami ilegal
Alamat : Desa Sentol
Dusun : Tengah

Pada bagian ini akan ditemukan data-data yang diperoleh dari lapangan baik berupa hasil wawancara, pengamatan (observasi), maupun dokumentasi lainnya yang merupakan hasil penelitian ini. Data hasil penelitian tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

³ Data Desa Sentol, tahun, 2019.

B. Pelaksanaan Giliran Bermalam Pada Pasangan Poligami Ilegal di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

Giliran bermalam pada pasangan poligami ini sudah menjadi kewajiban bagi seorang laki-laki harus melayani istri-istrinya dan memberi kebutuhan kepada mereka dalam waktu senang maupun diwaktu susah

Untuk menemukan informasi lebih mendalam mengenai giliran bermalam pada pasangan poligami ilegal. Maka dari itu peneliti melakukan pengamatan di lapangan (obsevasi), dokumentasi, serta wawancara dengan pelaku poligami ilegal bersama istri-istrinya, wali dari istri kedua, dan dua orang saksi di Desa Sentol untuk menggali informasi mengenai penerapan giliran bermalam pada pasangan poligami ilegal.

Dari penjelasan diatas, maka wawancara terkait pelaksanaan giliran bermalam pada pasangan poligami ilegal:

Berikut hasil wawancara dengan Bapak yang berinisial SE salah satu yang melakukan praktik poligami ilegal di Desa Sentol yang sudah memberikan izin kepada peneliti untuk memberikan keterangan kenapa beliau melakukan poligami, berikut penjelasannya:

Awalnya saya tidak ingin melakukan hal tersebut, akan tetapi saya dan dia (istri kedua) satu pekerjaan, pada akhirnya saya dan dia suka sama suka dan memutuskan untuk menikah walaupun dengan nikah *sirri*, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam agama Islam.”⁴

Peneliti juga menanyakan kepada kepada Ibu berinisial NI sebagai istri kedua dengan pertanyaan, Apakah Ibu mengetahui bahwa Bapak berinisial SE sudah mempunyai keluarga, berikut penjelasannya:

⁴ Berinisial SE, Pelaku poligami, Wawancara langsung, (22 Maret 2020).

Iya saya sudah mengetahuinya bahwa dia sudah mempunyai keluarga, akan tetapi yang namanya jodoh itu tidak memandang status entah seseorang itu mempunyai istri atau tidak mempunyai istri, kalau berjodoh pasti bersatu.”⁵

Berdasarkan penjelasan dari informan di atas, bahwa Bapak berinisial SE pelaku poligami ilegal pada awalnya tidak ingin berpoligami, akan tetapi bapak tersebut dengan istri keduanya satu pekerjaan sehingga Bapak tersebut suka sama suka dan memutuskan untuk melakukan pernikahan *sirri*, agar tidak menimbulkan perbuatan dosa.

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa benar Bapak berinisial SE melakukan poligami ilegal yang sah menurut Agama.⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Bapak berinisial AH sebagai pelaku poligami ilegal di Desa Sentol dengan pertanyaan, kenapa Bapak melakukan poligami:

“Saya hanya ingin melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh Agama, dan sebenarnya saya dengan istri kedua saya itu sudah berteman sangat lama, akhirnya saya menikah dengan dia walaupun hanya dengan nikah *sirri* (diam-diam).”⁷

Peneliti juga menanyakan kepada Ibu berinisial AM sebagai istri kedua dengan pertanyaan, apakah Ibu mengetahui bahwa Bapak berinisial AH sudah mempunyai keluarga, berikut penjelasannya:

“Sebenarnya saya sudah mengetahuinya, tapi mau gimana lagi saya dengan dia sudah terlanjur suka sama suka, akhirnya saya menikah *sirri* dengan dia walaupun dia sudah mempunyai keluarga.”⁸

⁵ Berinisial NI, Istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (23 Maret 2020).

⁶ Data Hasil Observasi, (21 Maret 2020).

⁷ Berinisial AH, Pelaku poligami, Wawancara langsung di kediaman beliau, (2 April 2020).

⁸ Berinisial AM, Istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (2 April 2020).

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara informan di atas, bahwa Bapak berinisial AH melakukan poligami karena adanya kebolehan dalam Agama Islam untuk melakukan hal tersebut.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Bapak berinisial PI sebagai pelaku poligami dengan pertanyaan, kenapa Bapak melakukan poligami:

“Awalnya itu saya lagi makan di warung dan bertemu dengan dia (istri kedua), terus pada akhirnya saya menyayangi dia (istri kedua). Dari pada berbuat dosa maka saya langsung nikahi dia walaupun dengan nikah *sirri*, yang penting saya itu tidak berbuat dosa.”⁹

Peneliti juga menanyakan kepada Ibu berinisial HM sebagai istri kedua dengan pertanyaan, apakah Ibu mengetahui bahwa suami Ibu sudah mempunyai keluarga, berikut penjelasannya:

“Iya saya sudah mengetahuinya, akan tetapi saya dengan dia saling suka sama suka meskipun dia sudah mempunyai keluarga.”¹⁰

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara informan di atas, bahwa Bapak berinisial PI sebagai pelaku poligami ilegal, melakukan pernikahan *sirri* karena takut akan berbuat dosa.

Peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak berinisial SE sebagai pelaku poligami ilegal dengan pertanyaan, mengapa Bapak melakukan poligami secara ilegal (diam-diam). Penjelasannya sebagai berikut:

“Saya melakukan pernikahan dengan istri kedua dengan diam-diam, karena saya tidak ingin istri pertama saya mengetahuinya. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu akhirnya istri pertama saya juga mengetahuinya.”¹¹

Peneliti juga menanyakan kepada Ibu berinisial NI sebagai istri kedua dengan pertanyaan, mengapa Ibu melakukan pernikahannya secara ilegal (diam-diam), berikut penjelasannya:

⁹ Berinisial PI, Pelaku poligami, Wawancara langsung di kediaman beliau, (5 April 2020).

¹⁰ Berinisial HM, Istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (5 April 2020).

¹¹ Berinisial SE, Pelaku poligami, Wawancara langsung, (22 Maret 2020).

“Saya ini hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh suami saya untuk melakukan pernikahan *sirri* secara diam-diam pada waktu itu.”¹²

Berdasarkan penjelasan dari informan di atas, bahwa Bapak berinisial SE pelaku poligami ilegal, yang melakukan pernikahan dengan istri keduanya secara diam-diam agar tidak diketahui oleh istri pertamanya, namun seiring waktu berjalan akhirnya istri pertamanya juga mengetahuinya.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada Ibu berinisial SG sebagai istri pertama dengan pertanyaan, kenapa suami Ibu melakukan poligami, berikut penjelasannya:

“Awalnya suami saya tidak seperti itu, namun setelah ada perempuan yang bekerja bersama dengan suami saya itu, maka sifat suami saya itu berubah dengan sedikit demi sedikit, sehingga pada akhirnya saya mendengar dari tetangga saya yang juga bekerja bersama dia, bahwa suami saya itu sudah menikah lagi dengan perempuan lain.”¹³

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara informan di atas, bahwa Ibu berinisial SG sebagai istri pertama, mengetahui dari tetangga yang bekerja sama dengan suaminya tersebut, bahwa suaminya menikah lagi dengan perempuan lain.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Bapak berinisial AH sebagai pelaku poligami di Desa Sentol dengan pertanyaan, mengapa Bapak melakukan poligami secara ilegal (diam-diam). Penjelasannya sebagai berikut:

“Saya melakukan poligami ilegal (diam-diam), karena istri pertama saya tidak sepenuhnya menyetujui bahwa saya ingin menikah lagi.”¹⁴

Peneliti juga menanyakan kepada Ibu berinisial AM sebagai istri kedua dengan pertanyaan, mengapa Ibu melakukan pernikahannya secara ilegal (diam-diam), berikut penjelasannya:

¹² Berinisial NI, Istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (23 Maret 2020).

¹³ Berinisial SG, Istri pertama, Wawancara langsung di kediaman beliau, (29 Maret 2020).

¹⁴ Berinisial AH, Pelaku poligami, Wawancara langsung di kediaman beliau, (2 April 2020).

“Saya melakukan pernikahan *sirri* dengan suami saya itu, karena suami saya itu belum siap untuk mengajukan kepengadilan Agama, untuk di sahkan secara Agama dan Negara.”¹⁵

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara informan di atas, bahwa Bapak berinisial AH yang melakukan poligami ilegal tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya untuk menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga tidak bisa mengajukan izin kepada pengadilan Agama.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada Ibu berinisial DN sebagai istri pertama dengan pertanyaan, kenapa suami Ibu melakukan poligami, berikut penjelasannya:

“Kalau itu dari tabi’at manusianya, karena saya tidak membolehkan suami saya itu menikah lagi dengan perempuan lain.”¹⁶

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara tersebut, bahwa tabi’at dari suaminya yang ingin menikah lagi dengan perempuan lain walaupun istri pertamanya tidak menyetujui hal tersebut.

Peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak berinisial PI sebagai pelaku poligami ilegal dengan pertanyaan, mengapa Bapak melakukan poligami secara ilegal (diam-diam). Penjelasannya sebagai berikut:

“Saya ini tidak ingin berbuat dosa makanya saya menikah secara sah menurut Agama, namun sebenarnya saya ingin mengesahkan pernikahan saya dengan istri kedua dengan sah menurut Agama dan Negara, akan tetapi saya ingin mencari waktu yang tepat untuk hal tersebut, setelah saya menemukan waktu yang tepat untuk itu, maka saya akan langsung mengesahkan pernikahan saya secara Agama dan Negara.”¹⁷

¹⁵ Berinisial AM, Istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (2 April 2020).

¹⁶ Berinisial DN, Istri pertama, Wawancara langsung di kediaman beliau, (1 April 2020).

¹⁷ Berinisial PI, Pelaku poligami, Wawancara langsung di kediaman beliau, (5 April 2020).

Peneliti juga menanyakan kepada Ibu berinisial HM sebagai istri kedua dengan pertanyaan, mengapa Ibu melakukan pernikahannya secara ilegal (diam-diam), berikut penjelasannya:

“Kalau saya hanya menuruti apa kata suami saja, yang penting tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan dosa.”¹⁸

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara informan di atas, bahwa Bapak berinisial PI sebagai pelaku poligami ilegal, sebenarnya Bapak tersebut ingin mengesahkan pernikahannya secara Agama dan Negara, namun masih mencari waktu yang tepat untuk mengesahkan pernikahannya tersebut.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada Ibu berinisial RH sebagai istri pertama dengan pertanyaan, kenapa suami Ibu melakukan poligami, berikut penjelasannya:

“Karena sudah dari orangnya tidak bisa diingatkan lagi, bahwa saya tidak menyetujui hal tersebut. Akan tetapi saya masih berharap untuk bisa berkumpul kembali dengan saya dan anak-anaknya.”¹⁹

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara informan di atas, bahwa Ibu tersebut tidak menyetujui suaminya menikah lagi dengan perempuan lain.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Bapak berinisial SE sebagai pelaku poligami di Desa Sentol dengan pertanyaan, Apakah anda mengetahui tentang kewajiban bagi seseorang yang melakukan poligami

“Saya ini sudah mengetahui artinya kewajiban bagi seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu, yaitu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri-istri saya dan anak-anak saya.”²⁰

¹⁸ Berinisial HM, Istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (5 April 2020).

¹⁹ Berinisial RH, Istri pertama, Wawancara langsung di kediaman beliau, (4 April 2020).

²⁰ Berinisial SE, Pelaku poligami, Wawancara langsung, (22 Maret 2020).

Dengan pertanyaan yang sama selanjutnya peneliti menanyakan kepada Ibu berinisial NI sebagai istri kedua, berikut penjelasannya:

“Setahu saya suami itu harus adil kepada semua keluarga-keluarganya.”²¹

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu berinisial SG sebagai istri pertama, berikut penjelasannya:

“Iya saya mengetahuinya, harus memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarga-keluarganya.”²²

Berdasarkan penjelasan ketiga informan di atas menjelaskan, bahwa pasangan suami istri tersebut sudah mengetahui kewajiban bagi suami yang berpoligami harus memberikan nafkah lahir dan batin kepada semua keluarga-keluarganya.

Peneliti juga menanyakan kepada Bapak berinisial AH sebagai pelaku poligami di Desa Sentol dengan pertanyaan, apakah Bapak mengetahui tentang kewajiban suami yang berpoligami:

“Iya harus memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri-istri saya dan anak-anak saya.”²³

Dengan pertanyaan yang sama peneliti juga menanyakan kepada Ibu berinisial DN sebagai istri pertama:

“Kalau itu saya sudah mengetahuinya, bahwa harus mencukupi kebutuhan kepada istri-istrinya.”²⁴

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu berinisial AM sebagai istri kedua:

“Iya harus adil kepada keluarga-keluarganya dengan memberi nafkah lahir dan batin.”²⁵

²¹ Berinisial NI, Istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (23 Maret 2020).

²² Berinisial SG, Istri pertama, Wawancara langsung di kediaman beliau, (29 Maret 2020).

²³ Berinisial AH, Pelaku poligami, Wawancara langsung di kediaman beliau, (2 April 2020).

²⁴ Berinisial DN, Istri pertama, Wawancara langsung di kediaman beliau, (1 April 2020).

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari wawancara informan di atas, bahwa Bapak berinisial AH beserta istri-istrinya sudah mengetahui kewajiban seorang suami yang berpoligami.

Peneliti juga menanyakan kepada Bapak berinisial PI sebagai pelaku poligami di Desa Sentol dengan pertanyaan, apakah bapak mengetahui tentang kewajiban seorang suami yang melakukan poligami:

“Kalau itu saya sudah mengetahui, seorang suami harus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya.”²⁶

Dengan pertanyaan yang sama peneliti menanyakan kepada Ibu berinisial HM sebagai istri kedua:

“Iya saya mengetahuinya, harus adil dalam memberikan nafkah lahir dan batin.”²⁷

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu berinisial RH sebagai istri pertama:

“Iya saya tahu, harus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya.”²⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara informan di atas, bahwa informan tersebut sudah mengetahui tentang kewajiban bagi seorang suami yang melakukan poligami.

Tidak hanya itu peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak berinisial SE sebagai pelaku poligami dengan pertanyaan, berapa lama Bapak menginap di rumah istri-istrinya:

“Saya tinggal bersama istri-istri saya itu, lebih banyak tinggal bersama istri muda saya.”²⁹

²⁵ Berinisial AM, Istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (2 April 2020).

²⁶ Berinisial PI, Pelaku poligami, Wawancara langsung di kediaman beliau, (5 April 2020).

²⁷ Berinisial HM, Istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (5 April 2020).

²⁸ Berinisial RH, Istri pertama, Wawancara langsung di kediaman beliau, (4 April 2020).

²⁹ Berinisial SE, Pelaku poligami, Wawancara langsung, (22 Maret 2020).

Dengan pertanyaan yang sama peneliti juga menanyakan kepada Ibu berinisial NI sebagai istri mudanya:

“Kalau itu lebih banyak tinggal bersama saya ketimbang istri tuanya.”³⁰

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu berinisial SG sebagai istri pertama:

“Suami saya itu jarang pulang kesini, kadang-kadang satu minggu sekali menginap di sini.”³¹

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari wawancara di atas, bahwa Bapak berinisial SE pelaku poligami lebih banyak tinggal bersama istri mudanya.

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa Bapak berinisial SE pelaku poligami di Desa Sentol jarang dilihat oleh peneliti di rumah istri pertamanya, hanya satu atau dua kali dalam satu minggu peneliti melihat di rumah istri pertamanya, sehingga peneliti yakin bahwa pelaku poligami tersebut lebih banyak tinggal bersama istri mudanya.

Peneliti juga menanyakan kepada Bapak berinisial AH sebagai pelaku poligami dengan pertanyaan, berapa lama Bapak menginap di rumah istri-istrinya:

“Saya itu sudah mengadakan perjanjian terlebih dahulu kepada istri pertama saya, bahwa saya akan menginap di rumah istri kedua satu hari, dan untuk istri pertama saya dua hari.”³²

Dengan pertanyaan yang sama peneliti menanyakan kepada Ibu berinisial DN sebagai istri pertama:

³⁰ Berinisial NI, Istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (23 Maret 2020).

³¹ Berinisial SG, Istri pertama, Wawancara langsung di kediaman beliau, (29 Maret 2020).

³² Berinisial AH, Pelaku poligami, Wawancara langsung di kediaman beliau, (2 April 2020).

“Awalnya suami saya itu berjanji untuk tinggal dirumah saya ini dua hari, dan di rumah istri mudanya satu hari, tapi itu cuman janji saja. Paling lama suami saya itu tinggal di sini satu hari dan di rumah istri mudanya satu minggu, itu yang saya tidak terima.”³³

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu berinisial AM sebagai istri keduanya:

“Lebih banyak tinggal di sini, kerana suami saya itu merasa nyaman tinggal bersama saya di sini.”³⁴

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari informan di atas, bahwa Bapak berinisial AH sebagai pelaku poligami tidak menepati janjinya kepada istri pertamanya, dan lebih banyak tinggal bersama istri keduanya.

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa suaminya tersebut juga jarang dilihat oleh peneliti di rumah istri pertamanya, sehingga peneliti juga yakin bahwa suaminya tersebut lebih banyak menginap di rumah istri keduanya.³⁵

Peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak berinisial AH sebagai pelaku poligami dengan pertanyaan, kenapa Bapak mengadakan perjanjian dengan istri pertamanya:

“Dengan mengadakan perjanjian sebelumnya, agar istri pertama saya itu tidak terlalu marah kepada saya.”³⁶

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara informan di atas, bahwa Bapak berinisial AH sebagai pelaku poligami mengadakan perjanjian dengan istri pertamanya, agar bisa meluluhkan hatinya dan tidak terlalu marah kepada suaminya.

³³ Berinisial DN, Istri pertama, Wawancara langsung di kediaman beliau, (1 April 2020).

³⁴ Berinisial AM, Istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (2 April 2020).

³⁵ Data Hasil Observasi, (28 Maret 2020).

³⁶ Berinisial AH, Pelaku poligami, Wawancara langsung di kediaman beliau, (2 April 2020).

Peneliti juga menanyakan kepada Bapak berinisial PI sebagai pelaku poligami, berapa lama Bapak menginap di rumah istri-istrinya:

“Saya ini berada di rumah istri-istri saya itu tidak tentu kadang-kadang di rumah istri pertama dua hari, dan kadang-kadang di rumah istri kedua tiga hari atau pun kebalikannya tersebut.”³⁷

Dengan pertanyaan yang sama peneliti juga menanyakan kepada Ibu berinisial HM sebagai istri kedua:

“Lebih banyak tinggal bersama saya, karena istri pertamanya itu selalu tidak ramah kalau suaminya pulang kerumah istri pertamanya, makanya suami saya itu lebih banyak tinggal bersama saya.”³⁸

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu berinisial RH sebagai istri pertama:

“Iya lebih banyak tinggal bersama istri mudanya, karena sejak awal saya tidak setuju kalau suami saya itu menikah lagi, kalau suami saya itu pulang kesini, pasti saya tidak menyapa dan saya juga mendiamin (tidak berbicara) dengan suami saya, dang kadang-kadang saya marah karena saya dari awal tidak mau di madu oleh suami saya, kalau saya marah, suami saya itu langsung pergi.”³⁹

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari wawancara informan di atas bahwa Bapak berinisial PI sebagai pelaku poligami lebih banyak tinggal bersama istri mudanya.

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa suaminya tersebut juga jarang dilihat oleh peneliti di rumah istri pertamanya, sehinggal peneliti jua yakin bahwa suaminya tersebut lebih banyak menginap di rumah istri keduanya.⁴⁰

³⁷ Berinisial PI, Pelaku poligami, Wawancara langsung di kediaman beliau, (5 April 2020).

³⁸ Berinisial HM, Istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (5 April 2020).

³⁹ Berinisial RH, Istri pertama, Wawancara langsung di kediaman beliau, (4 April 2020).

⁴⁰ Data hasil observasi, (29 Maret 2020).

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui lebih lanjut kepada Bapak berinisial SE sebagai pelaku poligami, kenapa Bapak lebih banyak tinggal bersama istri mudanya:

“karena istri muda saya itu mempunyai anak yang masih kecil, kalau saya tidak pulang maka saya ditanyakan oleh anak saya itu, kalau dari istri pertama anak-anak saya sudah besar dan ada yang sudah berkeluarga. Jadi anak-anak saya yang dari istri pertama itu, bisa saya tinggalkan sementara karena mereka sudah besar.”⁴¹

Dengan pertanyaan yang sama peneliti juga menanyakan kepada Ibu berinisial NI sebagai istri kedua:

“Kata suami saya, kalau suami saya pulang kerumah istri pertamanya sering ada percekocokan, karena itu suami saya itu lebih betah tinggal bersama saya.”⁴²

Dengan pertanyaan yang sama, peneliti juga menanyakan kepada Ibu berinisial SG sebagai istri pertamanya berikut penjelasannya:

“Suami saya itu ketika pulang kerumah ini seakan-akan dia tidak betah tinggal di sini, kalau saya lihat-lihat suami saya menginap satu hari saja dia kelihatan gelisah dan selalu ingin pulang kerumah istri mudanya.”⁴³

Berdasarkan hasil dari penjelasan informan di atas, bahwa Bapak berinisial SE sebagai pelaku poligami lebih banyak tinggal bersama istri keduanya dikarenakan Bapak tersebut mempunyai anak yang masih kecil. Akan tetapi dari pernyataan istri keduanya dikarenakan selalu ada percekocokan bersama istri pertamanya. Sedangkan dari penjelasan istri pertamanya dikarenakan selalu gelisah dan selalu ingin pulang kerumah istri mudanya.

Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut kepada Ibu berinisial DN sebagai istri pertama dari Bapak berinisial AH (pelaku poligami) dengan pertanyaan, kenapa suami Ibu lebih banyak tinggal bersama istri mudanya:

⁴¹ Berinisial SE, Pelaku poligami, Wawancara langsung, (22 Maret 2020).

⁴² Berinisial NI, Istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (23 Maret 2020).

⁴³ Berinisial SG, Istri pertama, Wawancara langsung di kediaman beliau, (29 Maret 2020).

“Karena istri mudanya itu lebih cantik dan lebih muda dari pada saya sehingga suami saya itu jarang untuk pulang ke sini.”⁴⁴

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu berinisial AM sebagai istri kedua dari Bapak berinisial AH (pelaku poligami):

“Kalau saya lihat dari fotonya, istri pertamanya itu kayaknya jarang perawatan dan lebih tua dari pada saya, sehingga suaminya lebih nyaman bersama saya di sini.”⁴⁵

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara informan di atas, bahwa Bapak berinisial AH sebagai pelaku poligami lebih banyak tinggal di rumah istri keduanya, dikarenakan istri keduanya tersebut lebih muda dan lebih cantik dari pada istri pertamanya.

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa suaminya tersebut lebih banyak menginap di rumah istri keduanya, karena dari pengamatan peneliti istri keduanya tersebut lebih cantik dan lebih menarik dari pada istri yang pertama.

Peneliti juga menanyakan kepada Bapak berinisial PI sebagai pelaku poligami dengan pertanyaan, kenapa Bapak tidak menyamakan pembagian waktu terhadap istri-istrinya:

“Begini, kalau saya ada masalah atau ada percekocokan dengan istri pertama, maka saya langsung pergi kerumah istri kedua untuk menginap lebih lama. Dan sebaliknya, kalau saya juga ada masalah dengan istri kedua, maka saya langsung pergi kerumah istri yang pertama untuk menginap lebih lama.”⁴⁶

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari informan di atas, bahwa Bapak berinisial PI sebagai pelaku poligami tidak menyukai keributan atau percekocokan dalam keluarganya, sehingga Bapak tersebut lebih banyak

⁴⁴ Berinisial DN, Istri pertama, Wawancara langsung di kediaman beliau, (1 April 2020).

⁴⁵ Berinisial AM, Istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (2 April 2020).

⁴⁶ Berinisial PI, Pelaku poligami, Wawancara langsung di kediaman beliau, (5 April 2020).

menginap di rumah salah satu istrinya yang tidak mempunyai keributan di dalam keluarganya.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Bapak berinisial SE sebagai pelaku poligami dengan pertanyaan, bagaimana respon istri pertama Bapak, setelah bapak lebih banyak tinggal bersama istri mudanya:

“Iya biasa-biasa saja, kalau saya pulang kerumah istri pertama, iya gimana layaknya seorang suami pulang kerumahnya.”⁴⁷

Dengan pertanyaan yang sama peneliti juga menanyakan kepada Ibu berinisial SG sebagai istri pertama:

“dari awal-awal saya sudah tidak setuju, kalau suami saya itu menikah lagi, dan saya selalu kesal dan marah ketika suami saya itu pulang kesini, karena kalau suami saya itu pulang kerumah, dia hanya menginap satu hari dan paling lama dua hari, maka dari itu saya selalu marah kepadanya.”⁴⁸

Peneliti juga menanyakan kepada Ibu berinisial NI sebagai istri kedua dengan pertanyaan, bagaimana respon Ibu mengenai terhadap suami Ibu yang lebih banyak tinggal bersamanya:

“Kalau saya sendiri senang dengan suami saya yang tetap tinggal bersama saya apalagi saya mempunyai anak yang masih kecil”.⁴⁹

Berdasarkan hasil dari wawancara informan di atas, bahwa respon dari istri pertama sejak awal tidak menyetujui dengan suaminya yang mau menikah lagi, dan istri pertamanya tersebut selalu marah dan merasa kesal kepada suaminya yang lebih banyak menginap di rumah istri keduanya. Akan tetapi penjelasan dari istri keduanya (istri muda) merasa senang jika suaminya lebih banyak tinggal bersamanya.

⁴⁷ Berinisial SE, Pelaku poligami, Wawancara langsung, (22 Maret 2020).

⁴⁸ Berinisial SG, Istri pertama, Wawancara langsung di kediaman beliau, (29 Maret 2020).

⁴⁹ Berinisial NI, Istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (23 Maret 2020).

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan peneliti, bahwa di rumah istri pertamanya sering terjadi percekocokan ketika suaminya datang, sehingga peneliti yakin bahwa percekocokan tersebut diakibatkan istri pertamanya yang merasa kesal ketika suaminya lebih banyak tinggal bersama istri keduanya.⁵⁰

Peneliti juga menanyakan kepada Ibu berinisial DN sebagai istri pertama dari Bapak berinisial AH (pelaku poligami), bagaimana respon Ibu terhadap suaminya yang lebih banyak tinggal bersama istri keduanya:

“Iya saya sangat kesal, dan lebih kesalnya lagi pada saat istri keduanya itu diajak ke sini oleh suami saya, dan saking kesalnya, saya tidak menyapa kepada suami saya dan istri keduanya sampai dia pergi dari sini.”⁵¹

Dengan pertanyaan yang sama peneliti juga menanyakan kepada Ibu berinisial AM sebagai istri kedua dari Bapak berinisial AH (pelaku poligami):

“Iya senang, tapi saya ada rasa kasihan juga kepada istri pertamanya, iya mau gimana lagi dari pada suami saya tinggal bersama istri pertamanya lebih baik tinggal bersama saya.”⁵²

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari informan di atas, bahwa istri pertamanya sangat merasa kesal jika suaminya tersebut membawa istri keduanya ke rumah istri pertamanya. Akan tetapi dari istri keduanya merasa senang jika suaminya lebih banyak tinggal bersamanya

Peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak berinisial PI sebagai pelaku poligami dengan pertanyaan, bagaimana respon istri pertama Bapak, setelah bapak lebih banyak tinggal bersama istri mudanya:

“Semua di dalam rumah tangga saya, meskipun saya mempunyai istri lebih dari satu Alhamdulillah baik-baik saja.”⁵³

⁵⁰ Data hasil observasi, (25 Maret 2020).

⁵¹ Berinisial DN, Istri pertama, Wawancara langsung di kediaman beliau, (1 April 2020).

⁵² Berinisial AM, Istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (2 April 2020).

⁵³ Berinisial PI, Pelaku poligami, Wawancara langsung di kediaman beliau, (5 April 2020).

Peneliti juga menanyakan kepada Ibu berinisial HM sebagai istri kedua dengan pertanyaan, bagaimana respon Ibu terhadap suaminya yang lebih banyak tinggal bersamanya:

“Iya saya senang, apa lagi istri pertamanya sering marah-marah. Saya hanya berfikir kenapa istri pertamanya tidak rela membagi suaminya, karena suaminya juga menyayangi saya.”⁵⁴

Dengan pertanyaan yang sama peneliti menanyakan kepada Ibu berinisial RH sebagai istri pertama:

“Sampai sekarang saya mengharapkan suami saya itu menceraikan istri keduanya, karena saya tidak ingin mempunyai suami yang mempunyai istri dua.”⁵⁵

Berdasarkan apa yang di peroleh peneliti dari informan di atas, bahwa istri kedua juga senang jika suaminya lebih banyak tinggal bersamanya. Akan tetapi dari istri pertamanya tidak rela suaminya mempunyai istri dua.

Untuk mengetahui lebih lanjut lagi peneliti melakukan wawancara kepada Bapak berinisial MI sebagai wali dari mempelai perempuan berinisial NI (sebagai istri kedua dari mempelai laki-laki berinisial SE) dengan pertanyaan, apakah Bapak mengetahui calon pengantin laki-laki sudah mempunyai keluarga:

“Iya saya sudah mengetahuinya bahwa calon suaminya itu sudah mempunyai istri dan anak.”⁵⁶

Dengan pertanyaan yang sama peneliti juga menanyakan kepada Bapak berinisial SU sebagai wali dari mempelai perempuan berinisial AM (sebagai istri kedua dari mempelai laki-laki berinisial AH):

⁵⁴ Berinisial HM, Istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (5 April 2020).

⁵⁵ Berinisial RH, Istri pertama, Wawancara langsung di kediaman beliau, (4 April 2020).

⁵⁶ Berinisial MI, Wali dari istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (7 April 2020).

“Kalau soal itu saya sudah mengetahuinya dari awal bahwa calon suaminya sudah mempunyai keluarga.”⁵⁷

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak berinisial RI sebagai wali dari mempelai perempuan berinisial HM (sebagai istri kedua dari mempelai laki-laki berinisial PI):

“Iya saya sudah mengetahuinya dengan calon suaminya pada waktu itu sudah mempunyai keluarga.”⁵⁸

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari wawancara informan di atas, bahwa semua wali dari mempelai perempuan yang menjadi istri kedua dari seseorang yang melakukan poligami ilegal di Desa Sentol dalam pernikahan *sirri*, sudah mengetahui bahwa calon suami dari anaknya tersebut sudah mempunyai keluarga.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Bapak berinisial MI sebagai wali dari mempelai perempuan berinisial NI (sebagai istri kedua dari mempelai laki-laki berinisial SE) dengan pertanyaan, apa yang menyebabkan Bapak mengizinkan anak perempuannya menikah dengan seseorang yang sudah mempunyai keluarga:

“Pada awalnya saya ini tidak menerima terhadap calon suaminya itu, karena calon suaminya sudah mempunyai keluarga anak dan istri, akan tetapi anak saya selalu memaksa untuk dinikahkan dengan calon suaminya itu padahal saya tidak setuju, namu setelah lama kemudian saya merasa kasihan kepada anak saya itu, akhirnya saya menyetujui unuk menikah dengan calon suaminya.”⁵⁹

Senada Dengan yang disampaikan oleh Bapak berinisial SU sebagai wali dari mempelai perempuan berinisial AM yang merupakan istri kedua dari mempelai laki-laki berinisial AH:

⁵⁷ Berinisial SU, Wali dari istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (8 April 2020).

⁵⁸ Berinisial RI, Wali dari istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (9 April 2020).

⁵⁹ Berinisial MI, Wali dari istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (7 April 2020).

“Sebenarnya pada saat itu, saya tidak menyetujui anak perempuan saya itu menikah dengan calon suaminya yang sudah mempunyai istri dan anak, tapi anak saya itu dengan calon suaminya sudah saling mencintainya, dan saya tidak bisa berbuat banyak untuk mencegahnya, makanya saya langsung menyetujui untuk menikahkan dengan calon suaminya.”⁶⁰

Berdasarkan penjelasan dari informan di atas, bahwa wali dari mempelai perempuan tersebut pada awalnya tidak menyetujui untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, karena calon suaminya tersebut sudah mempunyai keluarga, namun wali dari mempelai perempuan tersebut merasa kasihan karena anaknya sudah saling mencintainya.

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara informan di atas, bahwa walinya tersebut menyetujui untuk menikahkan dengan calon suaminya yang ingin berpoligami tersebut.

Dengan pertanyaan yang sama peneliti juga menanyakan kepada Bapak berinisial RI sebagai wali dari mempelai perempuan berinisial HM (sebagai istri kedua dari mempelai laki-laki berinisial PI):

Sebelum saya mengizinkan anak saya itu menikah dengan calon suaminya yang sudah mempunyai keluarga, sebelumnya saya sudah menanyakan kepada calon suaminya itu, “apakah kamu mampu untuk bertanggung jawab kepada istri-istrinya,” dan calon suaminya itu menjawab: “insya Allah saya bisa Pak.” Dari jawaban itu saya langsung menyetujuinya.”⁶¹

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara informan di atas, bahwa Bapak berinisial RI sebagai wali dari mempelai perempuan berinisial HM menyetujui untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya berinisial PI, dengan syarat calon suaminya tersebut mampu untuk bertanggung jawab kepada keluarga-keluarganya.

⁶⁰ Berinisial SU, Wali dari istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (8 April 2020).

⁶¹ Berinisial RI, Wali dari istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (9 April 2020).

Tidak hanya itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut lagi dari Bapak berinisial MI sebagai wali dari mempelai perempuan berinisial NI (sebagai istri kedua dari mempelai laki-laki berinisial SE) dengan pertanyaan, kenapa Bapak menikahkan anak perempuannya secara nikah *sirri*:

“Karena calon suaminya itu masih belum siap untuk dinikahkan di KUA, alasan dari calon suaminya tersebut, kalau dinikahkan di KUA harus minta persetujuan dari istri pertamanya, dan itu sampai sekarang masih diusahakan oleh suaminya.”⁶²

Dengan pertanyaan yang sama peneliti menanyakan kepada Bapak berinisial SU sebagai wali dari mempelai perempuan berinisial AM yang merupakan istri kedua dari mempelai laki-laki berinisial AH:

“Sebelum anak saya dinikahkan dengan calon suaminya tersebut, saya sudah menyuruh untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA), tapi kata anak saya dan calon suaminya itu mau di sahkan di kemudian hari. Dan saya menuruti apa yang diinginkan mereka, karena mereka itu sudah sama-sama dewasa dan sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik.”⁶³

Dengan pertanyaan yang sama peneliti juga menanyakan kepada Bapak berinisial RI sebagai wali dari mempelai perempuan berinisial HM (sebagai istri kedua dari mempelai laki-laki berinisial PI):

“Iya saya cuman ikut saja apa yang mereka inginkan, karena mereka sudah dewasa dan sudah sama-sama mempunyai anak juga, yang terpenting bagi saya itu, mereka tidak melakukan hal-hal yang berbuat dosa, makanya saya menyetujuinya apa yang diinginkan mereka.”⁶⁴

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara informan di atas, bahwa walinya tersebut sudah menyuruh anak perempuannya dan calon suaminya untuk mengesahkan pernikahannya di KUA, akan tetapi dari mereka mau diusahakan di kemudian hari. Akan tetapi Berdasarkan penjelasan dari Bapak berinisial RI sebagai wali dari istri kedua langsung

⁶² Berinisial MI, Wali dari istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (7 April 2020).

⁶³ Berinisial SU, Wali dari istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (8 April 2020).

⁶⁴ Berinisial RI, Wali dari istri kedua, Wawancara langsung di kediaman beliau, (9 April 2020).

menyetujui untuk dinikahkan dengan calon suaminya, karena Bapak berinisial RI tersebut tidak ingin melihat anak perempuannya melakukan hal-hal yang berbuat dosa.

Berdasarkan hasil dari pengamatan peneliti tidak ada undangan pernikahan atau selamatan atas pernikahan tersebut, sehingga peneliti yakin bahwa pernikahan tersebut belum disahkan secara Negara,

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada saksi-saksi, terlebih dahulu peneliti menanyakan kepada Bapak Heji selaku warga di Desa Sentol dan sebagai saksi dari Bapak berinisial SE dalam pernikahan *sirri* dengan pertanyaan, apakah Bapak mempunyai hubungan kerabat dengan mempelai yang berpoligami:

“Kalau hubungan kerabat tidak ada, saya cuman tetangganya dan saya juga sangat akrab dengan Bapak berinisial SE.”⁶⁵

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Subhan sebagai saksi dari Bapak berinisial SE dalam pernikahan *sirri*:

“Saya hanya tetangganya, dan saya sudah lama berteman akrab dengan Bapak berinisial SE.”⁶⁶

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara informan di atas, bahwa saksi-saksi tersebut hanya tetangganya dan saksi-saksi tersebut adalah teman akrabnya.

Tidak hanya itu peneliti juga menanyakan kepada Bapak Edi sebagai saksi dari Bapak berinisial AH yang melakukan praktik poligami ilegal di Desa Sentol dengan pertanyaan, apakah Bapak mempunyai hubungan kerabat dengan mempelai yang melakukan praktik poligami:

⁶⁵ Heji, Saksi dalam pernikahan *sirii*, Wawancara langsung di kediaman beliau, (9 April 2020).

⁶⁶ Subhan, Saksi dalam pernikahan *sirii*, Wawancara langsung di kediaman beliau, (9 April 2020).

“Iya saya mempunyai hubungan kerabat dengan Bapak berinisial AH, saya dengan dia adalah sepupu, dan saya juga bekerja kepadanya sebagai tukang kuli pasang plavon dan gipsum.”⁶⁷

Dengan pertanyaan yang sama peneliti juga menanyakan kepada Bapak Muhammad sebagai saksi dari Bapak berinisial AH yang melakukan praktik poligami ilegal di Desa Sentol:

“Kalau hubungan kerabat tidak ada, saya hanya bekerja kepadanya sebagai tukang kuli pasang plavon dan gipsum, dan saya juga berteman dengannya.”⁶⁸

Berdasarkan hasil dari penjelasan informan di atas, bahwa Bapak Edi adalah sepupu dari Bapak berinisial AH yang melakukan praktik poligami, sedangkan Bapak Muhammad adalah temannya dan juga bekerja kepadanya sebagai tukang kuli pasang plavon dan gipsum.

Peneliti juga menanyakan kepada Bapak Sakbi sebagai saksi dari Bapak berinisial PI yang melakukan praktik poligami ilegal dengan pertanyaan, apakah Bapak mempunyai hubungan kerabat dengan mempelai yang melakukan praktik poligami:

“Tidak ada, saya tidak mempunyai hubungan kerabat dengan dia.”⁶⁹

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Jamal sebagai saksi dari Bapak berinisial PI yang melakukan praktik poligami ilegal:

“Tidak ada, saya hanya tetangganya dan saya juga di undang dalam pernikahan tersebut.”⁷⁰

⁶⁷ Edi, Saksi dalam pernikahan *sirii*, Wawancara langsung di kediaman beliau, (10 April 2020).

⁶⁸ Muhammad, Saksi dalam pernikahan *sirii*, Wawancara langsung di kediaman beliau, (10 April 2020).

⁶⁹ Sakbi, Saksi dalam pernikahan *sirii*, Wawancara langsung di kediaman beliau, (12 April 2020).

⁷⁰ Jamal, Saksi dalam pernikahan *sirii*, Wawancara langsung di kediaman beliau, (12 April 2020).

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara informan di atas, bahwa saksi-saksi tersebut tidak mempunyai hubungan kerabat.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Bapak Heji selaku warga di Desa Sentol dan sebagai saksi dari Bapak berinisial SE dalam pernikahan *sirri* dengan pertanyaan, apa yang menyebabkan Bapak menjadi saksi dalam pernikahan *sirri* tersebut:

“Sebenarnya saya tidak mau untuk menjadi saksi, tapi saya di paksa cong, iya namanya teman yang sudah saya jalani bersama dia bertahun-bertahun, akhirnya saya tidak bisa menolak ketika dia meminta tolong kepada saya untuk jadi saksi.”⁷¹

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Subhan sebagai saksi dari Bapak berinisial SE dalam pernikahan *sirri*:

“Saya tidak bisa menolaknya, karena dia itu teman saya, mau gimana lagi, saya turuti saja untuk menjadi saksi dalam pernikahan itu.”⁷²

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dalam wawancara informan di atas, bahwa Bapak Heji dan Bapak Subhan tersebut membantu untuk menjadi saksi dari Bapak berinisial SE yang melakukan poligami dalam pernikahan *sirri* dengan istri keduanya.

Peneliti juga melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Edi sebagai saksi dari Bapak berinisial AH yang melakukan praktik poligami di Desa Sentol dengan pertanyaan, apa yang menyebabkan Bapak menjadi saksi dalam pernikahan *sirri*:

“Mau bagaimana lagi, saya ini sepupunya, dan saya juga bekerja kepada dia sebagai tukang pasang plavon dan gipsum, saya itu tidak enak yang

⁷¹ Heji, Saksi dalam pernikahan *sirri*, Wawancara langsung di kediaman beliau, (9 April 2020).

⁷² Subhan, Saksi dalam pernikahan *sirri*, Wawancara langsung di kediaman beliau, (9 April 2020).

mau menolak untuk diminta tolong, makanya saya bersedia untuk menjadi saksi dari pernikahannya.”⁷³

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad sebagai saksi dari Bapak berinisial AH yang melakukan praktik poligami di Desa Sentol:

“Saya tidak bisa menolaknya, karena saya bekerja kepada dia, makanya saya ikut untuk menjadi saksi juga dalam pernikahannya.”⁷⁴

Berdasarkan apa yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara informan di atas, bahwa saksi-saksi tersebut adalah karyawan yang bekerja kepada Bapak berinisial AH yang melakukan praktik poligami, sehingga saksi-saksi tersebut tidak bisa menolak untuk menjadi saksi dalam pernikahannya.

Tidak hanya itu peneliti juga menanyakan kepada Bapak Sakbi sebagai saksi dari Bapak berinisial PI yang melakukan praktik poligami dengan pertanyaan, apa yang menyebabkan Bapak menjadi saksi dalam pernikahan *sirri*:

“Saya ini di undang dalam pernikahannya, dan saya juga menyaksikan akad nikahnya tersebut.”⁷⁵

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Jamal sebagai saksi dari Bapak berinisial AH yang melakukan praktik poligami:

“Saya itu sebagai tamu undangan dalam pernikahannya, dan saya juga ikut menyaksikan dalam akad nikahnya itu.”⁷⁶

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara informan di atas, bahwa saksi-saksi tersebut adalah tamu undangan sehingga bisa menyaksikan langsung dalam akad nikahnya tersebut.

⁷³ Edi, Saksi dalam pernikahan *sirri*, Wawancara langsung di kediaman beliau, (10 April 2020).

⁷⁴ Muhammad, Saksi dalam pernikahan *sirri*, Wawancara langsung di kediaman beliau, (10 April 2020).

⁷⁵ Sakbi, Saksi dalam pernikahan *sirri*, Wawancara langsung di kediaman beliau, (12 April 2020).

⁷⁶ Jamal, Saksi dalam pernikahan *sirri*, Wawancara langsung di kediaman beliau, (12 April 2020).

C. Temuan Penelitian

Adapun temuan penelitian dari hasil yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh peneliti. Dari fokus penelitian tersebut didasarkan pada hasil pengumpulan data, baik pengumpulan data yang dihasilkan dari metode wawancara maupun observasi dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan pada pelaku poligami ilegal dan istri-istrinya, wali dari mempelai istri kedua, dua orang saksi yang ada di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Dalam penelitian ini peneliti akan paparkan sebagai berikut:

1. pelaksanaan Giliran Bermalam Pada Pasangan Poligami Ilegal di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

- a. Mempunyai keluarga
- b. Poligami ilegal
- c. Poligami yang dilakukan dengan nikah *sirri*
- d. Saksi-saksi dalam pernikahan *sirri*
- e. Kewajiban seseorang yang berpoligami
- f. Pembagian waktu untuk menginap di rumah istri-istrinya
- g. Suami yang berpoligami lebih banyak tinggal bersama istri mudanya

D. Pembahasan

Penelitian yang peneliti lakukan di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan mengenai penerapan giliran bermalam pada pasangan poligami ilegal melalui wawancara langsung, dengan harapan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, dalam penelitian yang peneliti lakukan melibatkan pelaku poligami dan istri-istrinya, wali dari mempelai istri kedua, dua orang saksi, dengan harapan agar mendapatkan informasi yang jelas

dan akurat seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasannya penelitian ini tidak hanya asumsi masyarakat.

Setelah peneliti memaparkan data dan temuan penelitian. Pada sub bab ini data dan temuan penelitian akan dikorelasikan dengan teori yang ada. Hal ini supaya bisa memperjelas temuan penelitian ini.

1. Pelaksanaan Giliran Bermalam Pada Pasangan Poligami Ilegal di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

Pada dasarnya tujuan pernikahan dalam Islam ialah untuk membentuk keluarga harmonis (*sakinah*) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (*mawaddah warahmah*). Salah satu cara supaya keharmonisan itu terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajiban diantara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban ini bertujuan agar masing-masing anggota keluarga sadar dengan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban dan hak anggota yang lain akan terpenuhi.⁷⁷

Islam juga memandang pernikahan sebagai bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk melahirkan keturunan, sebab melalui pernikahan akan terjalin hubungan batih, yaitu ikatan sosial antara satu keluarga dengan keluarga yang lain dengan luas.

Seseorang yang ingin melakukan poligami terlebih dahulu harus mengetahui kemampuan dalam ekonominya serta dari keimanannya untuk mendidik dan mengayomi di dalam kehidupan keluarganya, agar seseorang

⁷⁷ M. Saeful Amri, "Prinsip Keluarga Dalam Islam (Prolem Keluarga di Barat)", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (April, 2018), 104.

yang melakukan poligami sesuai dengan syari'at Islam dan undang-undang Negara yang sudah ditentukan.

Prosedur atau tata cara poligami yang diatur oleh KHI yang ada di Indonesia pada pasal (56), bahwasanya apabila ada seorang suami yang mempunyai keinginan untuk menikah lagi atau ingin menikah lebih dari seorang, harus mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menikah lebih dari satu istri. mengenai pengajuan permohonan izin untuk menikah lagi sebagai berikut.⁷⁸

Sebagaimana sudah ditentukan di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi” untuk dapat mengajukan permohonan kepada kepengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁷⁹

Berdasarkan dari undang-undang yang sudah diatur, bahwa seseorang yang ingin melakukan poligami harus memenuhi persyaratan di dalam undang-undang di atas tersebut, agar salah satu dari istri-istrinya tersebut tidak merasa dirugikan akan tanggung jawab yang dilakukan oleh suaminya.

⁷⁸ ABD. Hasyim, “*Pandangan Perempuan Yang Di Poligami Secara Ilegal Terhadap Pemenuhan Hak Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang)*”, Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

⁷⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, 3.

perkawinan atau pernikahan yang dilakukan secara sah menurut Agama Islam adalah sebuah ibadah kepada Allah SWT, yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pernikahan merupakan jalan yang terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi dengan menyalurkan hasrat dan menyalurkan kebutuhan biologisnya.

Pernikahan yang sah adalah sesuai dengan syari'at Islam yang sudah ditentukan, adapun syarat-syarat dari rukun pernikahan sebagai berikut:

- a. Adanya calon mempelai pria dan wanita
- b. Adanya wali dari calon mempelai wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Adanya ijab, yaitu ucapan penyerahan mempelai wanita oleh wali kepada mempelai pria untuk dinikahi
- e. Qabul, yaitu ucapan penerimaan pernikahan oleh mempelai pria (jawaban dari ijab)⁸⁰

Pernikahan *sirri* yang dilakukan dengan rukun nikah yang tertera di atas terpenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah menurut syari'at Islam, hanya saja tidak tercatat di kantor KUA. Dan proses nikah *sirri* lainnya yang tidak memenuhi rukun-rukun di atas maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah menurut syari'at Islam.

Islam juga membolehkan seseorang beristri lebih dari satu dengan kata lain untuk melakukan poligami, dengan ketentuan-ketentuan mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya.

⁸⁰ Irfan Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin *Sirri*) Dan Akibat Hukumnya", *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, (Januari-Juni, 2016), 78.

Poligami yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yaitu poligami yang dilakukan dengan nikah *sirri*. Dalam hukum Islam poligami dibolehkan sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa':

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدُّ لَوَافٍ وَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدِنُ الْآتَعُولُو (٣)

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Qs. An-Nisa':3).⁸¹

Dapat diketahui bahwa ayat tersebut menjelaskan adanya kebolehan berpoligami sampai batasan empat orang istri. Selanjutnya ayat tersebut memberikan ketentuan bahwa kebolehan tersebut berlaku dengan syarat yakni “berlaku adil kepada mereka (istri dan anak)”. Persyaratan adil dalam ayat tersebut diartikan dengan adil kuantitatif, yaitu adil melayani istri, memberikan nafkah kepada istri dan anak, tempat tinggal istri dan anak, dan menyangkut giliran bermalam serta hal-hal lahiriyah lainnya. Adapun keadilan kualitatif seperti cinta dan kasih sayang tidak wajib, karena sebagai manusia, orang tidak mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang.⁸²

Suami yang berpoligami dituntut harus adil dalam pembagian waktu untuk menginap dirumah istri-istrinya dan kebutuhan akan biologisnya serta menyangkut kebutuhan-kebutuhan lahiriyah lainnya, agar tetap dapat memelihara keutuhan dalam rumah tangganya,

⁸¹ Departemen Agama RI. *Alquran Dan Terjemahannya*, 77.

⁸² Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, 122.

seseorang yang tidak memiliki syara-syarat yang pantas untuk berbuat adil dalam berpoligami, maka poligami merupakan suatu yang harus dihindari. Dengan demikian poligami sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat pribadi dan kondisional. Adalah tidak tepat apabila poligami digeneralisir, seolah-olah ia syari'at yang berlaku umum dan dapat dilaksanakan semua orang.⁸³

Sudah seharusnya poligami yang dilakukan harus dengan syari'at Islam agar kehidupan di dalam rumah tangga seseorang bisa terlaksana dengan baik dan tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan salah satu pihak, diantaranya mampu untuk berbuat adil terhadap keluarga-keluarganya.

Adil dalam Islam tidak harus mementingkan kebutuhan istri keduanya, akan tetapi adil dalam syari'at Islam adalah menyeimbangkan antara kebutuhan istri kedua dan juga kebutuhan istri pertamanya, sehingga kebutuhan untuk istri-istrinya tercukupi dengan baik, namun masyarakat di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan kebanyakan lebih mementingkan kebutuhan istri keduanya dari pada menyeimbangkan kebututuhan terhadap istri-istrinya.

Selain itu suami yang melakukan poligami wajib membagi waktu untuk istri-istrinya, karena para istri-istri berhak mendapatkan giliran yang sama untuk suaminya menginap di tempat para istri-istrinya dengan jumlah dan bilangan yang sudah ditentukan oleh syari'at Islam.

Pembagian waktu terhadap istri-istrinya di antaranya menggauli (bersenggama) dengan istri-istrinya secara baik dan adil, sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW, sebagai berikut:

⁸³ Harun Fadli, "*Konsep Adil Dalam Poligami (Studi terhadap pemikiran Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)*", Skripsi, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2017).

أَخْبَرَنَا مَا لِكِ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلَّتَيْبِ ثَلَاثٌ

Artinya: Malik mengabarkan kepada kami, dari Humaid, dari Anas sesungguhnya dia berkata, “seorang gadis mendapat giliran (di awal pernikahan) tujuh hari, dan janda mendapatkan tiga hari.”⁸⁴

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu dia menggaulinya, maka keadaannya berbeda dari keadaan istri yang telah dia nikahi sebelumnya. Jika dia gadis, maka dia berhak suaminya tinggal bersamanya (bulan madu) selama tujuh hari. Jika dia janda, maka dia berhak suaminya tinggal bersamanya selama tiga hari tiga malam. Sesudah itu suami memulai dari awal giliran diantara istri-istrinya, dimana istrinya yang baru itu sama kedudukannya dengan istri-istri yang lain sesudah hari-hari tersebut berlalu.⁸⁵

Bahwa dari penjelasan Hadits di atas, ketika seseorang laki-laki yang berpoligami dengan seorang perempuan yang masih gadis maka suaminya tersebut wajib tinggal bersamanya selama tujuh hari, akan tetapi jika suami tersebut menikah dengan janda maka wajib bagi suaminya menginap bersamanya selama tiga hari, setelah itu maka suami tersebut memulai pembagian waktu dengan pembagian yang sama dengan istri-istrinya.

Berdasarkan Hadits di atas, bahwa suami harus bergaul (bersenggama) dengan istri-istrinya dengan cara yang baik dan harus menyeimbangkan pembagian waktu menginap dengan adil. Dan seharusnya apabila suami yang berpoligami membagi waktu menginap terhadap istri-istrinya harus dengan

⁸⁴ Abi Bakar Ahmad Ibn Husein Al- Baihaki, *Makrifatus Sunan Wal-Atsar, Juz, 10*, (Kairo: Darul Al-Wifa', 1991), 285.

⁸⁵ Imam Asy-Syafi'i, Misbah, *Al Umm*, Terj Misbah, 632.

cara yang baik dan juga adil dengan bilangan yang sama seperti sudah di jelaskan dalam Hadits di atas.

Penting diketahui bahwa pembagian waktu menginap di rumah istri-istrinya adalah wajib oleh suami atas istri yang sakit atau berhalangan (haid) maupun nifas, karena maksud dari pembagian waktu giliran tersebut adalah keramahan dalam pergaulan.⁸⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa wajib bagi seorang suami membagi waktu menginap yang sama kepada istri-istrinya dengan seimbang dan adil, karena menyamaratakan pembagian waktu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits di atas tersebut.

2. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Giliran Bermalam Pada Pasangan Poligami Ilegal di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang sudah tidak asing bagi orang Islam, poligami juga sudah dikenal sejak zaman sebelum Islam datang, maka poligami menjadi salah satu hal yang *kaprah* dalam kehidupan. Akan tetapi poligami tersebut masih menjadi perdebatan panjang dalam kebolehan untuk berpoligami yang salah satunya harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal (55) pada ayat (2) “syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.”⁸⁷

⁸⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Terj Syarifuddin Anwar, Misbah Mustafa, 155.

⁸⁷ Parlaela Khusnul Khotimah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami (Studi Terhadap Pelaku Poligami Di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)*”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

Keadilan yang dimaksud di sini dalam membagi waktu giliran saja. Tepatnya ketika seorang suami datang kepada salah satu istrinya dan juga dalam pembagian standard hidup, tidak menelantarkan yang satu dan memberikan secara berlebihan kepada yang lain. Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan, dan Allah tidak membebankan untuk berlaku adil dalam memberikan rasa cinta kecenderungan hati karena hal tersebut tidak dimiliki oleh manusia, akan tetapi yang seharusnya dilakukan adalah seorang suami harus melakukan pembagian waktu untuk menginap secara merata, sehingga yang satu tidak merasa iri dengan yang lainnya.

Namun dari masyarat di Desa sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan yang melakukan poligami ilegal kebanyakan dari salah satu istri-istrinya (yaitu istri pertamanya) merasa dirugikan, karena suaminya tersebut lebih banyak tinggal bersama istri keduanya dan juga tidak sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban dan keadilan bagi seseorang yang berpoligami untuk membagi waktu menginap terhadap istri pertamanya.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 sudah dijelaskan untuk berbuat adil kepada istri-istrinya. Allah Berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرِيعًا، فَإِنْ خِفْتُمْ
الْأَتْعَادَ لَوْأَفْوَاهِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدِنِ الْآتَعُولُو (٣)

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Qs. An-Nisa’:3).⁸⁸

⁸⁸ Departemen Agama RI. *Alquran Dan Terjemahannya*, 77.

Surat An-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Berdasarkan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi di masyarakat, oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligami. Menurut Imam Syafi'I, Al-Sarakhasi dan Al-Kasani yang dikutip oleh Nasaiy Aziz dan Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, bahwa menyamaratakan keadilan diantara para istri hanya menyangkut urusan fisik seperti mengunjungi istri di malam hari atau di siang hari.⁸⁹

Poligami yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sentol dengan kehendaknya sendiri tanpa diberi izin oleh istri yang pertama, sehingga terjadi penyelewengan terhadap tugas dan kewajiban setiap anggota keluarga seperti suami yang kurang peduli akan pembagian waktu untuk menginap di rumah salah satu istrinya (yaitu istri pertamanya), sehingga mengakibatkan kecemburuan dan sakit hati terhadap istri pertamanya dengan kurangnya kasih sayang dari seorang suami terhadap keluarganya.

Ketidak adilan masyarakat di Desa Sentol dalam mengatur pembagian giliran bermalam, karena suami sering kali tidak adil dalam masalah waktu dan menginap di rumah istri-istrinya, padahal setiap istri berhak mendapat giliran yang sama lamanya dengan waktu menginap di rumah istri-istri yang lain, Sebagaimana dalam Hadits Rasulullah yang menerangkan pembagian giliran bermalam pada pasangan poligami di atas sudah disebutkan.

⁸⁹ Nasaiy Aziz dan Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, "Ketidak Adilan Suami Yang Berpoligami Dalam Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No. 04300-076-0217)", *Gender Equality: Internasional Journal Of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 2, (September, 2019), 106.

Masalah yang berkaitan dengan bermalamnya seorang suami dengan istri-istrinya harus jelas, sehingga akan teratur kapan suami harus di rumah istri-istrinya dan suami tersebut harus menyeimbangkan pembagian waktu untuk menginap di rumah istrinya masing-masing, baik istri itu sehat maupun sakit atau lagi berhalangan, karena yang dimaksud dengan pembagian bermalam bersamanya (suami istri) itu adalah untuk menyempurnakan kasih sayang dan kerukunan antara suami istri dan juga sebagai hiburan dan kesenangan bagi istri-istrinya.

Keharmonisan dalam rumah tangga sangat penting untuk kelangsungan hidup di dunia, namun pada salah satu istri yang di poligami (yaitu istri pertamanya) sangat berat untuk menerima suaminya tersebut telah berpoligami, sehingga istri pertamanya tersebut mengalami sakit hati dengan ketidakadilan yang dilakukan oleh suaminya. Karena suami yang melakukan poligami adalah wajib bertanggung jawab kepada istri-istrinya dan anak-anaknya secara adil, agar semua dari keluarganya bisa merasakan kasih sayang serta bimbingan yang baik untuk kelangsungan dalam hidup yang dijalankannya.

Namun apabila suami tidak bisa berlaku adil maka akan menyebabkan dampak yang berakibat pada kondisi rumah tangganya. Menurut Musdah yang dikutip oleh Tutik Hamidah yang mengemukakan beberapa hasil penelitian tentang dampak poligami baik bagi istri pertama, dan kedua, dampak bagi suami pelaku poligami dan juga dampak bagi anak. Dampak bagi istri adalah sikap bermusuhan sesama istri (*women womini lupus*), yaitu salah satu istri lebih dominan dari yang lain. Dampak bagi suami adalah tidak bisa

memperhatikan anak, apalagi istri secara optimal dan mudah marah. Dampak bagi anak adalah timbul perasaan minder.⁹⁰

Tanggung jawab bagi suami wajib dipenuhi kepada keluarga-keluarganya, agar dari keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ath-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”⁹¹

Berdasarkan ayat di atas bahwa pemimpin (suami) di dalam keluarga harus menjaga istri-istrinya dan anak-anaknya dari perbuatan dosa kepada Allah, agar terhindar dari siksa api neraka.

Sudah semestinya bagi suami diharuskan menjaga keluarga-keluarganya dari dosa maupun dari ancaman bahaya, sehingga di dalam kehidupan keluarga-keluarganya bisa merasa aman dan tertram serta terjalin keluarga yang harmonis baik di dunia maupun di akhirat.

⁹⁰ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, 125.

⁹¹ Departemen Agama RI. *Alquran Dan Terjemahannya*, 560.